



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 21/02.188.3/HK/V/2009 TENTANG KEBIJAKAN

AKUTANSI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Timur membawa konsekwensi besarnya perawatan dan pembayaran bertambah terhadap barang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kutai Timur, sehingga diperlukan adanya penyesuaian terhadap obyek Aset sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timursebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21/02.188.3/HK/V/2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf C angka 13, 14 dan 15 pada Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Belanja Modal diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf F angka 23 pada Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Piutang diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan huruf D angka 14c pada lampiran XIV Kebijakan Akuntansi investasi diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

- (1) Lampiran Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Nopember 2013  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR: 41 TAHUN 2013  
TENTANG: KEBIJAKAN AKUTANSI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

**LAMPIRAN IX**  
**KEBIJAKAN AKUTANSI BELANJA MODAL**

**A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja modal adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja modal dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
3. Perlakuan akuntansi belanja modal mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

**B. DEFINISI**

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
6. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

### **C. PENGAKUAN**

7. Belanja modal di SKPD yang menggunakan uang persediaan diakui pada saat pertanggungjawaban belanja terkait oleh pengguna anggaran.
8. Belanja modal di SKPD yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
9. Pengakuan belanja tersebut mempertimbangkan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
10. Koreksi dan pengembalian atas belanja modal di periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja modal pada periode yang sama. Koreksi juga dilakukan pada nilai aset yang telah diakui.
11. Koreksi dan pengembalian atas belanja modal di periode sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Koreksi juga dilakukan pada nilai aset yang telah diakui.
12. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
  - c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
13. suatu Penganggaran belanja akan diperlukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
  - b. perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud tersebut diniatkan bukan untuk dijual; dan
  - c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan aset tidak berwujud yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	1.000.000
2.2	Alat-Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur	1.000.000
2.4	Alat-Alat Pertanian, Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	1.000.000
	Alat-Alat Rumah Tangga	1.000.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat Kedokteran	1.000.000
2.8	Alat-Alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	25.000.000
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	instalasi	1
4.4	Jaringan	1

5	Aset Tetap lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.000.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1
7	Aset Tidak Berwujud	1.000.000

Untuk pengadaan yang nilainya tidak memenuhi syarat batas minimum kapitalisasi namun mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak disajikan sebagai aset dalam neraca, tetapi cukup dicatat dalam buku inventaris.

14. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. manfaat ekonomi atas barang / aset tetap yang dipelihara:
    1. bertambah kualitas, dan / atau
    2. bertambah umur ekonomis, dan / atau
    3. bertambah volume, dan / atau
    4. bertambah kapasitas produksi
  - b. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang / aset tetap tersebut material / melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	1.000.000
2.2	Alat-Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur	1.000.000
2.4	Alat-Alat Pertanian, Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	1.000.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat Kedokteran	1.000.000
2.8	Alat-Alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	25.000.000
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1

4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.000.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

15. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan terhadap aset tidak berwujud akan diperlukan sebagai belanja modal (dikapitalisasikan menjadi aset tidak berwujud) jika memenuhi:
- salah satu kriteria: meningkatkan fungsi atau meningkatkan efisiensi; dan
  - nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tidak berwujud tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tidak berwujud yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Aset tidak Berwujud	1.000.000

#### **D. PENGUKURAN**

- Belanja modal diukur sebesar harga perolehan.
- Harga perolehan adalah harga pembelian aset berkenaan ditambah dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar aset siap digunakan.
- Biaya-biaya yang ditambahkan dapat berupa belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa sebesar maksimal 5 persen dari harga pembelian atau harga pembangunan aset yang bersangkutan. Batas persentase tersebut dapat ditentukan berbeda untuk setiap kelompok aset berdasarkan peraturan Bupati tersendiri.
- Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### **E. PENGUNGKAPAN**

- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
  - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2013  
TENTANG: KEBIJAKAN AKUNTANSI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

**LAMPIRAN XII**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

**A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang meliputi pengakuan, pengukuran penyajian dan pelaporan.

**B. DEFINISI**

2. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dan / atau entitas pelaporan lainnya yang diharapkan dapat dikonversi ke dalam kas dalam satu periode akuntansi.

**C. KLASIFIKASI**

3. Piutang dapat diklasifikasikan berdasarkan peristiwa berikut:
  - a. Pungutan Pendapatan Daerah;
  - b. Perikatan;
  - c. Transfer Antar Pemerintahan; dan
  - d. Kerugian Daerah.
4. Piutang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat timbul dari tunggakan pungutan pendapatan.
5. Piutang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat timbul dari perikatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain seperti pinjaman, jual-beli, pemberian jasa dan kemitraan
6. Piutang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat timbul dari transfer antar pemerintahan seperti transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

7. Piutang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat timbul dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau Tuntutan Perbendaharaan (TP).

#### **D. PENGAKUAN**

8. Pengakuan piutang yang berasal dari tunggakan pendapatan, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
9. Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria:
  - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan / atau
  - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
10. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas / jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
11. Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Kabupaten Kutai Timur yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Kabupaten Kutai Timur yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

12. Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
13. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan / atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP / TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP / TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### **E. PENGUKURAN**

15. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding;
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
  - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
16. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas umum daerah dan / atau apabila berupa barang / jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang / jasa tersebut.
  17. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan / atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  18. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  19. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  20. Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
  21. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

**F. PENGHAPUS TAGIHAN PIUTANG**

22. Penghapus tagihan piutang dapat dilakukan melalui penyisihan piutang dan pemberhentian pengakuan.
23. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis piutang	Alokasi Umur Piutang					Jumlah
		12 s/d 24 bulan	25 s/d 36 bulan	37 s/d 48 bulan	49 s/d 60 bulan	> 60 bln	
1	Piutang Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	% Penyisihan	xx%	xx%	xx%	xx%	xx%	xx
	Besa Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5%	10%	20%	30%	Hapus buku	xxx

24. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai / lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

## **G. PENGUNGKAPAN**

25. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
- a. Rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - b. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
  - c. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2013  
TENTANG: KEBIJAKAN AKUNTANSI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

**LAMPIRAN XIV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI**

**A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.
3. Kebijakan ini tidak mengatur:
  - a. investasi dalam perusahaan asosiasi;
  - b. kerjasama operasi; dan
  - c. investasi dalam properti.

**B. DEFINISI**

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Manfaat sosial** yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih / ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan / dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

### **C. BENTUK INVESTASI**

5. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
6. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

### **D. KLASIFIKASI INVESTASI**

7. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
8. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan.

- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
  - c. Berisiko rendah.
9. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha
  - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah
  - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek .
10. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*)
  - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
11. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

12. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
13. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan / atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan / atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara / daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara
  - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:
  - a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
  - b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
  - c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Dana bergulir dinilai sebesar pengeluaran pembiayaan baik yang sudah disalurkan maupun belum disalurkan. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (setelah dikurangi penyisihan) dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya, dengan perhitungan jatuh tempo dan persentase penyisihan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Tingkat Ketertagihan Dana Bergulir	Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
1	Dapat ditagih	> 1-2 Tahun	5%
2	Diragukan dapat ditagih	> 2-3 Tahun	25 %
3	Tidak dapat ditagih	> 3 Tahun	100%

Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

- d. investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
15. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
16. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

## **E. PENGAKUAN**

17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
19. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

#### **F. PENGUKURAN**

20. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
21. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
22. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
23. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

24. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
25. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
26. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
27. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **G. METODE PENILAIAN INVESTASI**

28. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah,

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas / dijual dalam jangka waktu dekat.

29. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

30. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat / pertemuan dewan direksi.

## **H. PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

31. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

32. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

#### **I. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

33. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
34. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.
35. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.
36. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

#### **J. PENGUNGKAPAN**

37. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
  - b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
  - c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- f. perubahan pos investasi.

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes, positioned below the text 'BUPATI KUTAI TIMUR,'.

H. ISRAN NOOR